



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 955/14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah, perlu dibentuk Tim Pembina Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

*K. a. b. l.*

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 14);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Untuk membantu tugas Tim Pembina Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dibentuk Sekretariat Tim Pembina dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.





- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- melaksanakan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah pada Perangkat Daerah;
  - melaksanakan asistensi dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah pada Perangkat Daerah;
  - melaksanakan pengendalian pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah pada Perangkat Daerah; dan
  - melakukan evaluasi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pembinaan, asistensi, pengendalian dan evaluasi dalam lingkup tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.
- KELIMA : Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas :
- mengelola dokumen yang terkait dengan pembinaan, asistensi, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah;
  - menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan, asistensi, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah; dan
  - menyiapkan laporan dalam rangka pembinaan, asistensi, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH : Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dan Diktum Kedua diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
- Semua Anggota Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN PENDAPATAN,  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
4.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Koordinator
6.	Kepala Sub Bidang pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Pelaksana pada Bidang BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis

BUPATI PURBALINGGA, 

FPASDI 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 955/14 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA  
PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA PENGELOLAAN  
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kepala Subbagian pada Sekretariat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
3.	Operator Komputer pada Sekretariat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Staf Teknis
4.	Petugas Kebersihan, Caraka, Pengemudi, dan Penjaga Malam pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Petugas Lain

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI